

PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Jl. Rajawali No.10 57513 0271593088

<http://pa-sukoharjo.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA

Pendaftaran Perkara Dispensasi Nikah

SUKOHARJO

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy KTP kedua orang tua dan anak ukuran kertas A4, masing-masing satu lembar (bermaterai 10000, cap pos)
2. Foto copy buku nikah orang tua, ukuran kertas A4, satu lembar (bermaterai 10000, cap pos)
3. Foto copy Akta Kelahiran Kedua Calon Pengantin, ukuran kertas A4, satu lembar (bermaterai 10000, cap pos)
4. Fotocopy Ijazah terakhir Kedua Calon Pengantin, ukuran kertas A4, satu lembar (bermaterai 10000, cap pos)
5. Fotocopy Surat Keterangan Hamil dari Puskesmas/ Bidan (bermaterai 10000, cap pos).
6. Surat pengantar dari Kepala Desa, yang isinya akan mengurus Dispensasi Nikah (atas nama orang tua)
7. Surat permohonan Dispensasi Nikah yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo (rangkap 5, ukuran kertas A4, tandatangan asli & softcopy format Word, dalam bentuk CD/ flashdisk/ email ke Pendaftara.perkara@gmail.com Contoh lihat di Website (www.pa-sukoharjo.go.id) pada menu Beranda pojok kanan atas (Contoh Blangko Gugatan/ Permohonan).
8. Membayar Panjar Biaya Perkara di Bank BNI Syariah Sukoharjo

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Jl. Rajawali No.10 57513 0271593088

<http://pa-sukoharjo.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO



1. Pemohon mengajukan surat permohonannya kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo mendaftarkan permohonannya dan memberi Nomor Perkara setelah Pemohon membayar panjar biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan dalam SKUM
2. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis, dapat mengajukan permohonannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo dan wajib dicatat oleh Pengadilan;
3. Petugas Layanan Pendaftaran menaksir panjar biaya perkara sesuai dengan SK Panjar Biaya Perkara yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan yang kemudian dicetak dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), pihak Pemohon membayar sesuai jumlah yang tertera didalam (SKUM);
4. Bagi masyarakat tidak mampu dapat mengajukan permohonan perkara secara Prodeo (Cuma-Cuma) kepada Pengadilan Agama Sukoharjo;
5. Pemohon menerima Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dari petugas loket Pendaftaran yang berisi informasi mengenai rincian panjar biaya perkara yang harus dibayar;
6. Pemohon melakukan pembayaran biaya perkara melalui Bank BRI Cabang Sukoharjo untuk Panjar biaya perkara Pengadilan Agama Sukoharjo;
7. Pemohon menyerahkan bukti pembayaran berikut SKUM kepada Loket Pembayaran untuk diberi tanda Lunas;
8. Pemohon menerima satu Salinan Surat Permohonan yang sudah diberi nomor perkara oleh Petugas;

Waktu Penyelesaian

PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Jl. Rajawali No.10 57513 0271593088

<http://pa-sukoharjo.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

20 Menit

Para pihak datang dengan membawa persyaratan yang sudah lengkap

surat gugatan atau permohonan bisa di bantu oleh POSBAKUM (pos bantuan hukum)

proses pendaftaran perkara selesai, pihak mendapatkan nomor perkara

Perkara Dispensasi Nikah adalah pengajuan perkara penetapan Dispensasi Nikah, calon pengantin yang masih belum cukup umur atau masih di bawah 19 tahun. Yang mengajukan adalah orang tua dari calon pengantin. para pihak di sebut sebagai Pemohon I dan Pemohon II.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

[Panjar Biaya Perkara](#)

Produk Pelayanan

1. Perkara Permohonan

Pengaduan Layanan

[SIWAS - Sistem Informasi Pengawasan \(mahkamahagung.go.id\)](#)

Whatsapp di 0895324029955

Ditjen Badan Peradilan Agama melalui Whatsapp 081219211266